

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 17 Tahun 2003; UU. No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU. No. 7 Tahun 2017; UU. No. 17 Tahun 2025; PP. No. 8 Tahun 2006; PP. No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PMK No. 41 Tahun 2026; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 1027 Tahun 2025.

Dalam Keputusan: Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 September 2026.